



KEPALA DESA BUNTAR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTAR
NOMOR 141/9 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DESA BUNTAR

KEPALA DESA BUNTAR,

Menimbang : a. bahwa saat ini terjadi peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga mengakibatkan Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Karanganyar dan sebagai antisipasi penyebarannya di desa perlu didukung oleh Pemerintah Desa dalam menanganinya;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana Huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Buntar tentang PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO Dalam Penanganan *Corona Virus Disease-19* di Desa Buntar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019*;

Memperhatikan : 1. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "SATGAS JOGO TONGGO;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangnyar No 414.2/763.14 Perihal Dukungan "SATGAS JOGO TONGGO" di tingkat RW.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTAR

NOMOR : 41 / 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 Juni 2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO DI TINGKAT RW

STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 01

Ketua	: JONO (Ketua RW 01)
Wakil Ketua	: SUHARNO (Ketua RT 01) HARIYANTO (Ketua RT 02) SARMIN (Ketua RT 03)
Sekretaris	: SUNARWAN
Bendahara	: SUDARMADI
Satgas Kesehatan	: PARYONO
Satgas Ekonomi	: SUHARDI
Satgas Sosial – Keamanan	: SUGIMIN SURADI
Satgas Hiburan	: SUGIYONO



STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 02

Ketua	: SURONO HS (Ketua RW 02)
Wakil Ketua	: SUYADI (Ketua RT 01) JOGO SUWITO PARDI (Ketua RT 02) NGATNO (Ketua RT 03)
Sekretaris	: SUGIMIN
Bendahara	: SUGITO
Satgas Kesehatan	: SUTARMI, Amd. Bid.
Satgas Ekonomi	: SULASTRI
Satgas Sosial – Keamanan	: NGADINO DWI PURNOMO SUNARDI
Satgas Hiburan	: GIYOTO



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan “SATGAS JOGO TONGGO” di tingkat RW Dalam Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
KEDUA : Penetapan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanganan COVID-19 pada masyarakat Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
KETIGA : Pembiayaan dalam rangka pembentukan “SATGAS JOGO TONGGO” sebagai upaya pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara SWADAYA dengan semangat GOTONG ROYONG.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntar
Pada tanggal 8 Juni 2020
Kepala Desa Buntar



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Karanganyar Cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Mojogedang;
3. Ketua BPD Buntar;
4. Arsip.

**STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 03**

Ketua	: WIGNYO SUMARTO (Ketua RW 03)
Wakil Ketua	: MARDI HADI WIYONO (Ketua RT 01) WAKIDI (Ketua RT 02) NURGIYANTO (Ketua RT 03)
Sekretaris	: JAMAL
Bendahara	: SUPARNO
Satgas Kesehatan	: SURATI
Satgas Ekonomi	: MARYOTO
Satgas Sosial – Keamanan	: WIYANTO WIDIYANTO
Satgas Hiburan	: ALEX SUTARNO



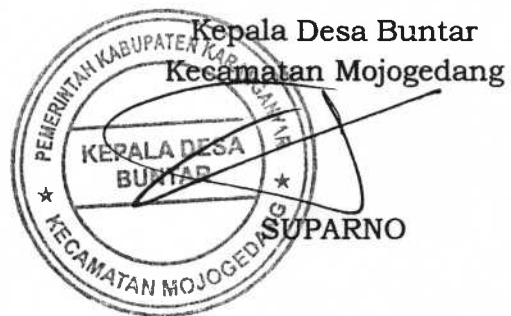
STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 04

Ketua	: ATMO SUKAMTO (Ketua RW 04)
Wakil Ketua	: JUMIDI (Ketua RT 01) MOH. TARMIDI (Ketua RT 02)
Sekretaris	: HARMOKO
Bendahara	: SUWONO
Satgas Kesehatan	: SITI SUMARTI
Satgas Ekonomi	: SUWANDI
Satgas Sosial – Keamanan	: SUTIMIN SUWARDI
Satgas Hiburan	: SUGIYARTO



**STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 05**

Ketua	:	GIYOTO (Ketua RW 05)
Wakil Ketua	:	SUMARNO (Ketua RT 01) TUGINO (Ketua RT 02)
Sekretaris	:	SUMANTO ROSYID
Bendahara	:	SUGIMAN SIMIN
Satgas Kesehatan	:	SUHARTI WIDIASTUTI
Satgas Ekonomi	:	YANTO
Satgas Sosial – Keamanan	:	BISRI MUSTOFA SUPARMIN
Satgas Hiburan	:	SUWARDI



**STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 06**

Ketua	: MANTO WIYONO (Ketua RW 06)
Wakil Ketua	: SUNARTO (Ketua RT 01) SAWALDIYATNO (Ketua RT 02) SARDI (Ketua RT 03)
Sekretaris	: SUPADIYANTO
Bendahara	: SUPARNO
Satgas Kesehatan	: DIDIK PURWANTO
Satgas Ekonomi	: MARGONO
Satgas Sosial – Keamanan	: SUGITO PARYO
Satgas Hiburan	: COKRO



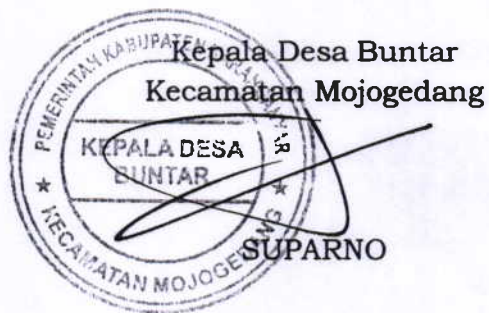
**STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 07**

Ketua	: PARMIN CIPTO WINARNO (Ketua RW 07)
Wakil Ketua	: KEMIN (Ketua RT 04) WIDODO SANTOSO (Ketua RT 05) SUPARDI (Ketua RT 06)
Sekretaris	: SUHARDI
Bendahara	: SENEN CITRO WIYONO
Satgas Kesehatan	: HERI SANTOSO
Satgas Ekonomi	: SURADI
Satgas Sosial – Keamanan	: MUKHSININ KARJITO
Satgas Hiburan	: SUKADI



**STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 08**

Ketua	: HERRY SUTARTO (Ketua RW 08)
Wakil Ketua	: SUWARNO (Ketua RT 01) TUGIMAN (Ketua RT 02)
Sekretaris	: SUPRIYONO
Bendahara	: SURATNO
Satgas Kesehatan	: RIAN WINARTO
Satgas Ekonomi	: RAMLIYANTO
Satgas Sosial – Keamanan	: SUHARDI SUGITO
Satgas Hiburan	: SUHARNO



STRUKTUR SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR
RW 09

- Ketua : SUTO SEMITO (Ketua RW 09)
Wakil Ketua : TUKIYATNO (Ketua RT 01)
TUKIYO (Ketua RT 02)
Sekretaris : SUPARMINO
Bendahara : HARMONO
- Satgas Kesehatan : SUKIMIN
Satgas Ekonomi : TRIYONO
Satgas Sosial – Keamanan : SUPARNO (NANO)
SUTARNO
Satgas Hiburan : WIYANTO



Ketua	:	PADMO MUJIYONO (Ketua RW 10)
Wakil Ketua	:	SUNARKO (Ketua RT 01)
		SIS SURAT (Ketua RT 02)
		SUPARNO (Ketua RT 03)
Sekretaris	:	SUPARMAN
Bendahara	:	TARIYO
Satgas Kesehatan	:	SURADI
Satgas Ekonomi	:	EKO ANDRIAS KUSUMA
Satgas Sosial – Keamanan	:	RONY AFRILIYANTO
		SUTRISNO
Satgas Hiburan	:	SUROTO

Kepala Desa Buntar
Kecamatan Mojogedang



SUPARNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTAR

NOMOR : 141 / 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 Juni 2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS "JOGO TONGGO" DITINGKAT RW

TUGAS SATGAS JOGO TONGGO
DESA BUNTAR

1. Satgas Kesehatan Jogo Tonggo
Mendorong, memastikan dan memantau ter-selenggaranya protokol kesehatan melawan Covid-19 dengan benar dan efektif di wilayah RW, seperti:
 - a. Meregistrasi setiap orang yang keluar masuk desa terkait dengan indikator serangan Covid-19.
 - b. Setelah registrasi, diikuti dengan tindakan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 dengan membawa orang yang teridentifikasi sebagai Pasien PDP ke RS rujukan.
 - c. Mengupayakan ODP dan OTG untuk menjalankan karantina mandiri selama 14 hari dan menyarankan warga yang sehat untuk hati-hati dan waspada.
 - d. Memastikan siapa saja warga RW yang berstatus sebagai OTG, ODP dan PDP setiap hari dimutakhirkan statusnya. Salah satu kegiatannya adalah membuat tabulasi ODP, OTG, PDP dan karantina mandiri (siapa, alamatnya dimana, sudah berapa hari berkarantina, apakah ada perubahan status atau tidak).
 - e. Memastikan tempat—tempat strategis tersedia peralatan cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin dilakukan, semua warga ketika keluar rumah memakai masker, Memastikan warga memperhatikan jarak fisik
 - f. Memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala Covid-19, pengecekan tempat cuci tangan di tempat strategis) terkait dengan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada (telepon, video call, WA, dan lain-lain).
 - g. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat (makan dan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, lingkungan bersih dan istirahat yang cukup).
 - h. Berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Desa untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jika dinilai ada warga dalam kondisi darurat Satgas Kesehatan Jogo Tonggo langsung membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat.

Perlengkapan dan peralatan

Perlengkapan Satgas Kesehatan Jogo Tonggo adalah APD (masker, sarung tangan karet dan coverall), handsanifizer, disinfektan dan peralatan yang harus tersedia dengan diadakan secara Gotong Royong.

2. Satgas Ekonomi Jogo Tonggo:

Mengupayakan, memastikan dan memantau ketercukupan pangan bagi seluruh warga RW di wilayah melalui :

- a. Mendata kebutuhan dasar dan ketersediaan pangan seluruh warga di RW masing-masing.
- b. Mendata warga yang tidak berdaya lagi untuk menyediakan kebutuhan dasar pangannya sehari-hari secara mandiri.
- c. Mengupayakan secara maksimal agar warga yang kekurangan pangan tersebut dapat dibantu.
- d. Memastikan bantuan baik tunai maupun non tunai dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kotadan institusi lain agar tepat sasaran dan tepat guna bagi warga yang membutuhkan di wilayah RW-nya.
- e. Memastikan kegiatan produksi (bertani, berkebun, UMKM dan lain-lain) dan perdagangan serta jasa (warung, kios/toko, penjualan keliling, pedagang kaki lima, simpan pinjam dan lain-lain) di RW tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- f. Mendorong terjadinya pertukaran barang, makanan dan jasa (barter) diantara warga di wilayah RW maupun antar RW berbasis gotong-royong.
- g. Melayani kebutuhan belanja bahan dan barang makanan sehari-hari untuk warga yang melakukan karantina mandiri.
- h. Mendorong terbangunnya lumbung pangan untuk ketersediaan dan ketahanan pangan RW melalui kegiatan jimpitan, tabungan hasil panen pertanian, perkebunan dan produk makanan dan minuman di wilayah RW serta bantuan pangan (makanan dan minuman) dari luar RW.
- i. Mengembangkan gerakan menanam tanaman pangan (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon dan lain-lain), sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, apotik hidup dan lain-lain di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

Peralatan dan Perlengkapan

Perlengkapan dan peralatan yang minimal harus tersedia/dimiliki oleh Satgas Ekonomi Jogo Tonggo diantaranya fasilitas untuk tempat penyimpanan 9 (sembilan) bahan pokok (Balai Pertemuan RW) atau fasilitas yang ada.

3. Satgas Sosial dan Keamanan Jogo Tonggo:

Memastikan keamanan, ketenangan dan kenyamanan bagi seluruh warga RW dengan tugas, sebagai berikut;

- a. Bersama tim Kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW dengan fokus untuk keamanan, ketenangan dan kenyamanan warga.
- b. Membuat jadwal giliran ronda dan memastikan kegiatan ronda keliling untuk memastikan tidak terjadi kegiatan yang mencurigakan dan merugikan warga di wilayah RW.
- c. Menghindarkan kerumunan.
- d. Memastikan yang berstatus ODP dan OTG tidak keluar rumah.
- e. Menyediakan data pilah penerima bantuan BLT-DD, BPNT, PKH, Pra-Kerja, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tepat guna serta tidak tumpang tindih.
- f. Memastikan kelompok rentan (orang lanjut usia, ibu hamil, difabel, orang sakit menahun, anak-anak dan lain-lain) mendapatkan perlindungan dan prioritas.
- g. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong, sekaligus memastikan keterlibatan aktif warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- h. Meredam dan menyelesaikan konflik sosial dengan cara rembugan/musyawarah (Potensi konflik, konflik yang sedang terjadi maupun konflik yang telah terjadi tetapi masih menyisakan problem).
- i. Memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung /bertamu.
- j. Memastikan setiap rumah mempunyai kentongan sebagai alat komunikasi umum manual,
- k. Memastikan kondusifitas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jenazah yang sudah ditangani melalui protokol kesehatan tidak akan menularkan Covid-19.
- l. Pengamanan warung-warung 9 (sembilan) bahan pokok,

Perlengkapan dan Peralatan

Perlengkapan dan peralatan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh RW.

4. Satgas Hiburan Jogo Tonggo

Sebagai upaya mengurangi kejenuhan, masing-masing warga dapat melaksanakan hiburan mandiri dengan mengedepankan kearifan lokal masing—masing wilayah. Pelaksanaan hiburan dimaksud dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Contoh pelaksanaan hiburan antara lain:

- a. Mementaskan kesenian lokal seperti tari, musik (keroncong, klenengan, rebana, klotekan dan lain-lain), mocapat dilakukan

melalui media audio, dari rumah masing-masing maupun keliling, sehingga menghindarkan kerumunan dan memastikan jaga jarak fisik terjadi.

- b. Menyelenggarakan lomba-lomba karya seni dari rumah masing-masing seperti baca puisi, melukis, bemyanyi, vlog/video keluarga, dll, dengan pemberitahuan melalui sms, selebaran maupun media sosial dengan juri berkeliling ke rumah-rumah peserta lomba (untuk memastikan tidak melanggar protokol kesehatan).
- c. Menyelenggarakan musik kentongan dengan irama, bunyi dan ritme yang disepakati bersama melalui bunyi kentongan yang dipukul dari rumahnya masing-masing.
- d. Bentuk hiburan lainnya sesuai dengan kearifan lokal.

Perlengkapan dan Peralatan

Perlengkapan dan peralatan menggunakan fasilitas yang dimiliki atau pengadaan secara Gotong Royong.

